

**DAMPAK PSIKIS PERNIKAHAN DINI DAN PENTINGNYA
BIMBINGAN PRA NIKAH OLEH BADAN PENASEHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI
(Suatu Kajian Dalam Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S. Sos. I)
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)**

Oleh:

Ika Novitasari

101111065

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada,
Yth. Bapak Dekan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalaamu 'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : IKA NOVITASARI

Nim : 101111065


Fak/Jur : DAKWAH/BPI

Judul Skripsi: Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Oleh Bp4 Kua Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikumWr. Wb


Bidang Subtansi Materi



Drs. H. Machasin, M.si

NIP. 195405061980031003

Semarang, 17 Mei 2015
Pembimbing,
Bidang Metodologi Dan Tata Tulis



Dr. H. Abu Rohmad, M.Ag

NIP. 197604072001121003

PENGESAHAN SKRIPSI

**DAMPAK PSIKIS PERNIKAHAN DINI DAN PENTINGNYA
BIMBINGAN PRA NIKAH OLEH BADAN PENASEHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI
(Suatu Kajian Dalam Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam)**

Disusun Oleh

Ika Novitasari
Nim: 101111065

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 Mei 2015
Dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji/
Dekan/Pembantu Dekan

Dr. H. M. Mudhofi, M. Ag
NIP. 19690830199803 1001

Sekretris Dewan Penguji/
Pembimbing

Drs. H. Machasin, M. Si
NIP. 19540506 198003 1003

Penguji I

Dr. Baidi Bukhori, S. Ag, M. Si
NIP. 19730427 199063 1001

Penguji II

Dra. Hj. Marvatul Qibtivah, M. Pd
NIP. 19680113 1199403 2001



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya belum terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari penerbit maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 18 Mei 2015

Ika Novitasari

NIM: 101111065

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa terhatur kepada nabi akhiruz zaman baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat manusia dari zaman jahiliyyah hingga zaman Islamiyyah.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis hendak menghaturkan ungkapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Awaludin Pimay, Lc, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
3. Dra. Hj. Maryatul Qibtiyah, M.Pd., selaku Ketua Jurusan dan Ibu Anila Umriana., M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan BPI Fakultas Dakwah dan Komunkasi UIN Walisongo Semarang yang telah mengizinkan pembahasan skripsi ini.
4. Drs. H. Machasin., M.Si dan Dr. H. Abu Rohmad, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Drs. Zaenudin selaku Kepala KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang telah dengan senang hati menerima dan memberikan informasi yang penulis butuhkan guna penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen, pegawai dan seluruh civitas akademika di lingkungan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan pengalaman selama di bangku perkuliahan.
7. Ayahanda H. Sumarno dan Ibunda Hj. Zuliati yang selalu memberikan doa yang tiada henti dalam perjalanan hidup. Pemilik samudra kasih sayang yang

tidak pernah surut sehingga membuatku tetap tegar dalam menyongsong masa depan yang gemilang

8. Suami tercinta Rohmat dan Adik-adikku tersayang Salis Alfira Maysithoh dan Aniq Robi'ah Najiha yang selalu memberikan do'a, motivasi dan kebahagiaan tiada henti.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan BPI-B 2010, keluarga besar KMF Semarang, teman-teman kost Perumahan Bank Niaga blok D1, tim KKN UIN Walisongo Semarang ke 62 p0sko 11 Desa Branjang, yang selalu mendukung dan mendampingi dalam suka dan duka.
10. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah banyak membantu, baik moral maupun material, baik membantu secara langsung atau tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah dilakukan. Tiada gading yang tak retak. Demikian pula dengan skripsi ini, dengan kurangnya pengetahuan yang dimiliki, karena kesempurnaan hanya milik Allahu robbull izati dan segala kekurangan hanyalah milik peneliti. Maka dari itu, kritik dan saran yang konstruktif merupakan harta yang intelektual yang berharga yang berguna untuk memperbaiki atau bahkan menyempurnakan kualitas skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, 18 Mei 2015

Penulis,

Ika Novitasari

NIM:101111065

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini, saya persembahkan kepada:

- Untuk almamaterku tercinta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
- Abah dan Ibuk (H. Sumarno dan Hj. Zuliati), karya ini terangkai dari keringat, airmata dan do'amu berdua.
- Untuk adek perempuanku (Salis Alfira Maysithoh dan Aniq Robi'ah Najiha) yang selalu memberikan canda tawa dan kebahagiaan.
- Untuk Suamiku (Rohmat. SE. Sy) yang selalu memberi dukungan dan selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi.
- Teman-temanku yang selalu mensupport dalam penulisan skripsi ini, khususnya untuk BPI B 2010 (Mbak Zie, Neng Tya, Iza, Zulva, Tira dll.) yang membuat ramai dunia ini.
- Sahabat-sahabat KKN posko 11 Desa Branjang Ungaran barat khususnya: (Mbak Dian, Nela, Umi, Agus, Sholeh) yang selalu memberi dukungan dan motivasi demi terlaksananya proses pengerjaan skripsi ini.
- teman-teman kost khususnya: (Windy, Yuni, Dina, Anis, Tutik, Rena, Asna, Mbak Ida, Mbak Lely, Santi, Yuyun, Nanda, Inayah, Dhila) yang selalu memberi motivasi dan menghiburku disaat ku dalam kejenuhan.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

‘Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir’.

.(Q. S. Arrum: 21)

ABSTRAK

Nama : Ika Novitasari

NIM : 101111065

Judul : Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Oleh Bp4 Kua Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam)

Skripsi ini membahas tentang dampak psikis pernikahan dini dan pentingnya bimbingan pra nikah yang ditangani oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, dengan menggunakan suatu kajian dalam bimbingan dan konseling keluarga Islam. Kajian dilatar belakangi karena pernikahan dini cenderung sering terjadi di Kecamatan Cluwak, bagi masyarakat Kecamatan Cluwak pernikahan dini tidak hanya karena faktor ekonomi semata, tetapi ada faktor yang terbawa oleh zaman yaitu cinta dan pergaulan yang semakin bebas dan modern. Pernikahan dini juga memberikan dampak psikis terhadap kehidupan keluarga pernikahan dini.

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) bagaimana dampak psikis pernikahan dini terhadap remaja daerah Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati ? (2) bagaimana peranan BP-4 dalam melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Kecamatan Cluwak. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Setelah melakukan observasi dan wawancara, penulis mengetahui sangat terbatasnya pengetahuan orang tua masyarakat Kecamatan Cluwak tentang dampak positif maupun negatif pernikahan dini disebabkan mereka hanya lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sehingga sumber daya pengetahuan dan pengalamannya minim sekali. Pernikahan dini memberikan dampak psikis bagi keharmonisan keluarga, bagi kehidupan social, dan bagi perencanaan keluarga. Sesuai data yang ada pelaksanaan pernikahan dini di kecamatan Cluwak kabupaten Pati kehidupan rumah tangga yang mengalami kecemasan dan stress yang terjadi karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang timbul karena kurangnya sikap saling pengertian antara sesama dan kurang siapnya mereka menghadapi kondisi sosial yang ada di lingkungan sekitar yang mengakibatkan mereka kurang percaya diri. Pernikahan dini juga memberikan dampak di antara yaitu hubungan anak dan orang tua semakin dekat, kondisi ekonomi – sosial menjadi baik, mendapatkan kenyamanan rasa nyaman bagi kehidupan rumah tangganya.

Peranan bimbingan pra nikah sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sebagai wujud kepedulian kepada warga Kecamatan Cluwak maka KUA setempat mengadakan penyuluhan kepada orang tua dan remaja, sebagai solusi dari pernikahan dini, agar praktek pernikahan dini sedikit berkurang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	Xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sumber Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II : KERANGKA TEORI

A. Pernikahan	19
1. Pengertian Pernikahan	19
2. Landasan Pernikahan	21
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	22
B. Pernikahan Dini	23
1. Pengertian Pernikahan Dini	23
2. Umur yang Ideal dalam Pernikahan	23
3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini	26
4. Dampak Psikis Pernikahan Dini	27
C. Bimbingan Pra Nikah	29
1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah	29
2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah	31
3. Objek Bimbingan Pra Nikah	31
4. Peranan Bimbingan Pra Nikah	32
D. Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam	33
1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam... 33	
2. Tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam	36
3. Fungsi Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam	37
4. Subjek Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam	39
5. Asas Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam	40

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi BP-4 KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati	42
1. Sejarah Singkat BP-4 KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.....	42
2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi BP-4 KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati	44
3. Tugas Pokok dan Fungsi BP-4 KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati	45
B. Data Hasil Penelitian Lapangan	
1. Data Pernikahan KUA Kecamatan Cluwak	47
2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati	50
3. Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Pernikahan Dini Kecamatan Cluwak	54

BAB IV : ANALISA DATA PENELITIAN

A. Dampak Psikis Pernikahan Dini	66
1. Dampak Psikis Bagi Keharmonisan Keluarga	
a. Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Keharmonisan Keluarga	66
b. Dampak Negatif Pernikahan Dini Bagi Keharmonisan Keluarga	67
2. Dampak Psikis Bagi Kehidupan Sosial	68
3. Dampak Psikis Bagi Perencanaan Keluarga	69
B. Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam memberikan Bimbingan Pra Nikah	
1. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Oleh BP-4 KUA Kecamatan Cluwak	72
2. Tugas Pokok dan Fungsi BP-4 KUA Kecamatan Cluwak dalam memberikan Bimbingan	76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
C. Penutup	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.	Data Usia Pernikahan Mempelai Laki-laki KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2013/2014	47
Tabel 2.	Data Usia Pernikahan Mempelai Perempuan KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2013/2014.....	48
Tabel 3.	Data Pernikahan Dini di Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2013/ 204	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Tempat Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Oleh BP-4 KUA Kecamatan Cluwak	lampiran
Gambar 2. Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Oleh BP-4 KUA Kecamatan Cluwak	lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Islam penyaluran hasrat atau nafsu seksual hanya dapat dibenarkan melalui pernikahan. Islam tidak membenarkan penyaluran seksual dengan jalan promiskuitas (hubungan seks bebas). Hubungan seks bebas hanya berlaku pada binatang. Rasulullah menganjurkan pemuda yang sudah cukup umur dan mampu memenuhi kewajiban-kewajiban berkeluarga agar segera menikah. Dalam sabdanya Rasulullah menyerukan:

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" رواه الجماعة

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah) (Asy Syaukani, 1973: 171).

Hadist ini menjelaskan tentang makna pernikahan menurut Islam. Pernikahan menurut Islam adalah akad yang dapat menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Melalui pernikahan hati laki-laki dan perempuan diharapkan dapat menyalurkan hasrat seksualnya untuk mendapatkan

kenikmatan, menjaga alat reproduksinya dan mendapatkan keturunan secara sah (Hussein, 2008: 5-6).

Orang yang melaksanakan pernikahan hendaklah terdiri atas orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya itu terhadap istri atau suaminya, terhadap keluarganya dan tentunya juga terhadap Allah SWT (Faridl, 1999: 26). Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan (Basyir, 2004: 1).

Tujuan utama dari pernikahan itu adalah membangun keluarga yang tentram, damai, penuh kasih dan sayang diantara anggota keluarga. Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Departemen Agama, 2005: 407).

Firman Allah di atas mengisyaratkan bahwa manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan, menikah dan hidup bahagia dan penuh rasa kasih sayang. Dalam pasal I Bab I Undang-Undang No. I Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) dinyatakan (Bimo Walgito, 2000: 105); Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur (Rofiq, 1997: 76-77).

Diane E. Papalia & Sally Wendkos Olds mengemukakan, usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19-25 tahun dan laki-laki usia 20-25

tahun diharapkan sudah menikah. Ini adalah usia terbaik untuk menikah, baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama (*the first time parenting*). Selain untuk keutuhan rumah tangga dan mengasuh anak, usia yang tepat untuk menikah juga dipengaruhi oleh dukungan social dan budaya, termasuk budaya keluarga. Budaya yang memandang pernikahan dini sebagai keputusan yang baik, akan cenderung menjadikan para pemuda lebih cepat mengalami kesiapan menikah (Adhim, 2002: 38)

Penyebab pernikahan usia dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda di Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati di antaranya yaitu: faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, dan faktor diri sendiri. Faktor ekonomi, karena keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Sedangkan faktor diri sendiri yaitu karena hubungannya sudah dekat maka mereka memutuskan untuk segera menikah. Faktor orang tua yaitu orang tua mempersiapkan/mencarikan jodoh untuk anaknya.

Pernikahan usia dini juga banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum matang khususnya bagi perempuan. Kedewasaan pribadi seseorang tidak tergantung pada umur, tetapi masa remaja yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa.

Belum adanya kematangan emosional dan kedewasaan, pernikahan dini memberikan dampak psikis seperti cemas dan stress. Kecemasan dan keadaan stress yang terjadi dalam keluarga pernikahan dini disebabkan karena takut dan kurang percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kondisi yang seperti itu akan membuat perasaan tertekan dan panik yang nantinya akan menyebabkan kegelisahan yang berlebihan. Jadi kecemasan yang dialami keluarga pernikahan dini dapat diartikan sebagai perasaan campur berisikan ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarga, yang mana dapat menjadikan hubungan keluarga tidak harmonis.

Bimbingan pra nikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan calon pengantin dapat memperkuat hubungan setelah menikah. Bimbingan pra nikah memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu masa depan lebih terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan, memudahkan dalam penyatuan visi dan saling memahami keluarga pasangan. Jadi, bimbingan pra nikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini jelas-jelas sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga seseorang. Pasangan muda sangat membutuhkan bimbingan terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah. Bimbingan konseling pra nikah akan membantu seseorang melihat pernikahan dan rumah tangga secara realistis. Dalam proses bimbingan konseling pra nikah di BP-4 KUA, konselor

(penasehat) bukanlah orang yang akan menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi. Ia hanya orang ketiga yang menjadi perantara dan memberikan nasehat dan cara pandang lain dalam mengeksplorasi hubungan mereka (<http://santibarlian.blogspot.com>).

Badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan menyelenggarakan konseling keluarga yang selalu siap sedia untuk menerima klien yang memerlukan bimbingan/nasehat/konsultasi tentang nikah, talak, dan rujuk, bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian dan yang sedang berselisih. Nasehat yang diberikan BP-4 dimaksudkan untuk mewujudkan rumah tangga muslim yang bermutu, bahagia dan sejahtera, mengurangi perceraian, mencegah perceraian sewenang-wenang, mendamaikan perselisihan dan rahasia dijamin tidak diketahui orang lain. Tidak hanya itu, BP-4 juga menyelenggarakan kursus calon pengantin (suscatin) yang meliputi penataran/pelatihan dan penasihatian yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah (Choirul, 2011: 30).

Memperhatikan keterangan di atas menunjukkan bahwa pernikahan usia dini harus diantisipasi dengan pemberian bimbingan pra nikah sebelum nikah dan pemberian bimbingan konseling keluarga Islam untuk menghindari timbulkan sejumlah problem. Problem-problem pernikahan dan keluarga amal banyak sekali, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai keperceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "*broken home*". Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan

awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul di saat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti diharapkan, tidak dilimpahi "*mawaddah dan rahmah*," tidak menjadi keluarga "*sakînah*."

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.

Data yang diperoleh dari BP-4 KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati pada tahun 2013-2014 tercatat: keluarga pernikahan dini yang tidak harmonis dan keluarga pernikahan dini yang harmonis. Demikian pula masih banyaknya fenomena pernikahan dini di Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati menunjukkan perlunya bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga (Data dari KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2013-2014).

Dari latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul *”Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Oleh Bp-4 Kua Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan Konseling dan Keluarga Islam)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak psikis pernikahan dini terhadap remaja daerah Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati?
2. Bagaimana peranan BP-4 dalam melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cluwak dalam perspektif BK Keluarga Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menemukan jawaban rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dampak psikis pernikahan dini di daerah Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati
- b. Untuk mengetahui peranan BP-4 dalam melaksanakan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan khazaah ilmu pengetahuan, terkait dengan masalah psikologi keluarga dan bimbingan pernikahan.
- b. Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pada calon pengantin yang mempersiapkan pernikahan agar dapat membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan, perbandingan, penelitian sebelumnya yang tentunya masing-masing mempunyai andil besar mencari teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang hendak dilakukan. Daftar dan karya penelitian yang peneliti tersebut jadikan sebagai kajian pustaka sebagai berikut:

Pertama : Skripsi yang disusun oleh Fathuri (Tahun: 2010): *"Pernikahan Dini; Permasalahan, Dampak dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islami (Studi Kasus di Desa Kluwih Kec. Bandar Kab. Batang tahun 2008 – 2010)"*. Skripsi ini membahas tentang permasalahan

dan dampak pernikahan dini di Desa Kluwih Kec. Bandar Kab. Batang Tahun 2008 - 2010.

Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor-faktor yang menimbulkan pernikahan dini di Desa Kluwih Kec. Bandar Kab. Batang. Tahun 2008 – 2010 antara lain *pertama*, untuk menghindari hubungan diluar nikah; *kedua*, menghindari pandangan negatif dari masyarakat, *ketiga*; sudah menjadi tradisi, *keempat*; khawatir disebut perawan tua. Pernikahan dini menimbulkan permasalahan dan dampak. Permasalahannya; pernikahan usia dini ada kecenderungan yang sangat sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan dan pernikahan usia dini ada kecenderungan berakhir pada perceraian. Praktek pernikahan dini di Desa Kluwih Kecamatan Bandar memerlukan partisipasi dan upaya mengatasi agar praktek pernikahan dini tersebut hilang atau setidaknya semakin berkurang. Salah satu pihak yang kompeten mengatasi praktek tersebut adalah para konselor. Karena para konselor dapat membantu individu untuk mencegah melakukan pernikahan dini dan membantu individu yang sedang mengalami masalah.

Kedua : Skripsi yang disusun oleh Luthfil Hakim (Tahun: 2010): “*Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan dini di Desa Bumirejo ini adalah (1) Faktor tradisi (Adat-istiadat), (2) Faktor ekonomi, (3) Faktor rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan, (4) Faktor hasrat

pribadi, (5) Faktor hamil di luar nikah, (6) Faktor pemahaman agama. Dampak positif dari pernikahan dini di desa ini adalah (1) Dapat meringankan beban ekonomi orang tua, (2) Selamat dari pengaruh pergaulan bebas. Sedangkan dampak negatifnya adalah (1) Kepribadian kurang matang, (2) Banyaknya problem kehamilan di usia dini, (3) Kesusahan dalam membiayai keluarga. Berdasarkan perspektif Sad adz-Dzari'ah dengan menimbang resiko yang cukup berbahaya tersebut, maka kebijakan yang harus diambil adalah mencegah pernikahan dini yang terjadi di Desa Bumirejo ini demi kelanggengan, kesejahteraan keluarga dan juga demi keselamatan ibu dan bayi.

Ketiga : Skripsi yang disusun oleh Rohmat (Tahun: 2009): "*Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kec. Cijambe Kab. Subang)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab pernikahan di bawah usia adalah perjodohan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, lingkungan (adat-budaya), kemauan sendiri dan faktor agama. Dari beberapa faktor yang disebutkan diatas perjodohan dan faktor ekonomi penyebab yang paling mendominasi terjadinya pernikahan ini, hal ini dapat dilihat dari 12 kasus pasangan nikah, 3 kasus untuk perjodohan orang tua dan ekonomi, sedangkan penyebab yang lainnya antara 2 dan 1 kasus saja. Karena pernikahan semacam ini tidak didasari atas kematangan lahir dan batin, maka banyak pasangan yang keluarganya di akhiri dengan perceraian.

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan usia muda yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Cijambe tidak sesuai dengan ajaran Islam (hukumnya makruh) karena tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip pernikahan di dalam Islam. Dimana Islam mendorong kepada umatnya untuk mempersiapkan secara lahir batin dalam rangka menciptakan keluarga yang *sakinah mawadiah wa rahmah*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada yaitu terletak pada faktor – faktor terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Cluwak kabupaten Pati lebih dominan dipengaruhi oleh faktor kemauan diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua. Mereka beranggapan kalau suatu hubungan sudah merasa cocok dan merasa bahagia, mereka segera melaksanakan pernikahan walaupun umurnya masih dibawah umur.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Termasuk penelitian kualitatif karena bertujuan untuk menganalisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2007: 8-9).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Termasuk penelitian kualitatif karena bertujuan untuk menganalisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Cholid (2005: 44), menyatakan deskriptif karena penelitian ini berusaha memberikan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Data-data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber di antaranya:

Sumber data primer; data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer juga disebut data asli. Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari pasangan yang menikah di usia dini, petugas pencatat nikah (PPN), petugas BP4 dan orang tua pasangan yang menikah usia dini.

Sumber data sekunder; data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian (Nazir 1998: 235). Data sekunder didapatkan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2007: 309), data ini diperoleh dari pendukung data primer, meliputi buku-buku, dokumen, literatur, foto, review, penelitian ataupun sumber lain yang berkaitan dengan pernikahan usia dini dan peranan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini (dalam Sutrisno, 2004: 136), yaitu:

- a. Observasi lapangan yaitu dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Tehnik ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan dini dan peranan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.
- b. Wawancara yaitu dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur dengan tokoh-tokoh yang bersangkutan, yaitu wawancara dengan konselor, calon pengantin, dan pasangan yang menikah usia dini (keluarga pernikahan dini yang mengalami perceraian, keluarga pernikahan dini yang tidak harmonis dan keluarga pernikahan dini yang harmonis). Tehnik ini digunakan untuk mengetahui kondisi psikologis pernikahan dini dan proses bimbingan pra nikah yang diberikan.

- c. Dokumentasi yaitu proses pengumpulan dan pengelolaan data secara sistematis. Teknik ini digunakan untuk mengetahui prosedur penyelenggaraan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.

4. Tehnik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan itu, maka analisis data yang penulis lakukan adalah menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, menyusun dalam suatu satuan mengadakan pemeriksaan data (Moleong, 2001: 190).

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Sehingga data tersebut dapat memenuhi kebutuhan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu meliputi variabel dampak psikologis pernikahan dini dan bimbingan pra nikah.
- b. *Data Display* (Penyajian data) adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami peneliti. Sehingga peneliti mampu menyajikan data berkaitan dengan pelayanan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin dan kondisi psikologis pernikahan dini di Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati..

- c. *Conclusion Drawing* (Verification) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga peneliti dapat lebih jelas menjawab rumusan penelitian dengan judul Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah oleh BP4 KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian dalam Perspektif BKKI).

Setelah terkumpul kemudian dikelompokkan dalam suatu kategori dan dianalisis secara kualitatif. Adapun metode yang digunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan melukiskan secara sistematis, fakta dan karakteristik bidang-bidang tertentu secara cermat dengan menggambarkan keadaan struktur dan fenomena (Arikunto, 2006: 243).

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang sistematis dan konsisten serta dapat menunjukkan gambaran yang utuh dalam skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini berisi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kerangka Teori

Pada bab ini berisi: pernikahan dini, mengawali pembahasan ini maka penulis akan menguraikan tentang pengertian pernikahan, dasar-dasar pernikahan, pengertian pernikahan dini, umur yang ideal dalam pernikahan. Kedua membahas tentang Bimbingan Pra Nikah yang meliputi, pengertian, tujuan, objek dan peranan Bimbingan Pra Nikah. Yang ketiga membahas tentang Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam pengertian bimbingan dan konseling keluarga Islam, tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam, dan fungsi-fungsi bimbingan dan keluarga Islam.

Bab III: Gambaran Umum Objek Dan Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi; sejarah singkat KUA, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi BP-4. Kedua tentang data hasil penelitian lapangan yang meliputi data pernikahan KUA Kecamatan

Cluwak, faktor penyebab pernikahan dini dan kehidupan rumah tangga keluarga pernikahan dini di kecamatan Cluwak kabupaten Pati.

Bab IV: Analisa Data Penelitian

Pada bab ini berisi: analisis masalah tentang dampak psikologis pernikahan dini meliputi dampak psikologis bagi keharmonisan keluarga, dampak psikologis bagi kehidupan social, dan dampak psikologis bagi perencanaan keluarga. Kedua yaitu tentang peran BP-4 dalam pengendalian pernikahan dini meliputi pelaksanaan bimbingan pra nikah, tugas pokok dan fungsi BP-4.

Bab V: Penutup

Pada bab ini berisi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata "nikah" menurut bahasa sama dengan kata *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج- الزواج- الزيجة). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* (الوطاء), *adh-dhammu* (الضم) dan *aljam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* وطاء- يطاء- وطاء artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama (Munawir, 2007: 1461). *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma – yadhummu – dhamman* (ضم- يضم ضما) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. *Al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u-jam'an* berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u* (Suma, 2004: 42).

Menurut syariat Islam, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal (Ayyub, 2001: 29). Menurut istilah hukum Islam, pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Menurut Abu Yahya Zakariya, nikah menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna (Abdul, 2003:8).

Menurut Sayyid Sabiq, pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan yang terbaik bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan (Sabiq, 1983: 5)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antar seorang laki-laki dan seorang perempuan dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.

2. Landasan Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Departemen Agama RI, 2005: 523)

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (Departemen agama RI, 2005: 355)

Islam menganjurkan agar orang-orang berkeluarga, karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti yang disebutkan :

عن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإِنَّه له وجاء"

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah) (Asy Syaukani, 1973: 171).

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Ada beberapa tujuan dan hikmah pernikahan diantaranya yaitu:

- 1) Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar dan cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah.
- 2) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 3) Memalingkan pandangan yang liar dan menghindari diri dari perzinaan.
- 4) Menjaga kemurniaan nasab dan menyambung silahtirrahim (Murtadho, 2009: 40-41).

4. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Apabila batas baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia. Para ulama' berbeda pendapat dalam hal pernikahan dini bila dikaitkan dengan anak dari sisi usia. Menurut Imam Hanafi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi'I pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun (Husain, 2001: 90).

Kedua Imam melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baligh. Menurut Akbar dalam bukunya "*Seksualitas Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*" mengemukakan tentang faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga yaitu faktor kematangan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan, karena emosi yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami istri, rumah tangga akan menjadi berantakan jika fungsi itu tidak difungsikan (Akbar, 1982: 74).

b. Umur yang Ideal dalam Pernikahan

Dalam hal umur dikaitkan dengan pernikahan, memang tidak adanya ukuran yang pasti, artinya bahwa umur sekian itu yang paling baik. Kalau sekiranya itu ada, hanyalah merupakan patokan yang bersifat

tidak mutlak, karena hal tersebut bersifat subyektif, masing-masing individu mungkin mempunyai ukuran sendiri-sendiri. Namun demikian, untuk memberikan jawaban persoalan umur berapakah merupakan umur yang ideal, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan, yaitu :

1) Kematangan Fisiologi atau Kejasmanian

Hal tersebut telah diuraikan dimuka, dan dikaitkan dengan undang-undang perkawinan tersebut. Bahwa untuk melakukan tugas sebagai akibat pernikahan dibutuhkan keadaan kejasmanian yang cukup matang, cukup sehat. Pada umur 16 tahun pada wanita dan umur 19 tahun pada pria kematangan ini telah tercapai.

2) Kematangan Psikologis

Seperti telah dipaparkan di muka, maka dalam pernikahan itu dibutuhkan kematangan psikis. Seperti diketahui bahwa banyak hal yang timbul dalam pernikahan yang membutuhkan pemecahan dari segi kematangan psikis ini. Kematangan ini pada umumnya dicapai setelah umur 21 tahun (Walgito : 2004, 29).

3) Kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi

Kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi diperlukan dalam pernikahan, karena hal ini merupakan penyangga dalam memutar roda keluarga sebagai akibat pernikahan. Pada umur yang masih muda, pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal

sosial-ekonomi. Padahal kalau seseorang telah memasuki perkawinan, maka keluarga tersebut harus dapat berdiri sendiri untuk kelangsungan keluarga itu, tidak menggantungkan kepada pihak lain termasuk orang tua.

4) Tinjauan masa depan atau jangkauan ke depan

Pada umumnya keluarga menghendaki adanya keturunan, yang dapat melangsungkan keturunan keluarga itu. Disamping itu umur manusia terbatas, yang pada suatu waktu manusia akan mengalami kematian. Sudah barang tentu orang tua tidak akan sampai hati bila anaknya atau keturunannya akan menghadapi kesengsaraan pada waktu orang tua telah cukup usia. Oleh karena itu pandangan ke depan perlu dipertimbangkan dalam perkawinan.

5) Perbedaan perkembangan antara pria dan wanita

Diantara aspek-aspek perkembangan meliputi perkembangan fisik, intelegensi, emosi, bahasa, sosial, kepribadian, moral dan kesadaran beragama (Rofiq, 2005:17). Seperti diketahui bahwa perkembangan antara wanita dan pria tidaklah sama, artinya kematangan wanita tidak akan sama jatuh waktunya dengan pria. Seorang wanita yang umurnya sama dengan seorang pria, tidak berarti bahwa kematangan segi psikologis juga sama. Sesuai dengan segi perkembangan, pada umumnya wanita lebih dahulu mencapai kematangan daripada pria. (Walgito : 2004, 31).

c. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Penyebab pernikahan usia dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini diantaranya yaitu:

1) Faktor Orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki begitu mesra. Sehingga anak perempuannya segera dinikahkan oleh orang tuanya walaupun anaknya masih dibawah umur atau masih usia dini .

2) Faktor Kemauan Anak

Kemauan anak dalam melaksanakan pernikahan usia dini karena adanya pergeseran budaya, perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak. pengaruh lingkungan sekitar. Misalnya media sosial yang semakin canggih dan modern dapat menyebabkan remaja terbawa dalam situs-situs yang kurang baik dan pergaulan bebas. Dengan adanya semua itu, pernikahan usia dini terjadi karena adanya pergaulan bebas dan hamil sebelum nikah (Harir Muzakki, 2010: 105).

3) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun ilmu pengetahuan orang tua maupun anak cenderung menyebabkan terlaksananya pernikahan usia dini.

4) Faktor Adat

Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua. Sehingga anak yang masih dibawah umur segera dinikahkan oleh kedua orang tuanya.

5) Faktor Ekonomi

Pernikahan usia dini terjadi karena adanya keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Padahal usia anak perempuan itu masih terhitung dini dan belum memiliki kematangan emosional (Ihromi, 1999: 290)

d. Dampak Psikis Pernikahan Dini

Pernikahan usia dini juga banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikisnya belum matang khususnya bagi perempuan. Dalam kehidupan berumah tangga pasti tidak luput dengan permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidak dewasaan ini lebih nyata terdapat pada pasangan pernikahan usia remaja.

Menurut Walgito, perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikisnya belum matang seperti cemas dan stres (Walgito, 2004: 20).

Belum adanya kematangan emosional dan kedewasaan, pernikahan dini memberikan dampak psikis di antaranya seperti:

1) Kecemasan

Kecemasan adalah penjelmaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi manakala seorang sedang mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin (Prasetyono, 2007: 11). Gejala-gejala pada kecemasan ada yang bersifat fisik dan adapula yang bersifat psikis. Gejala fisik yaitu, ujung-ujung jari terasa dingin, pencernaan tidak teratur, keringat bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang, kepala pusing, nafas sesak, dan lain-lain.

Gejala psikis seperti sangat takut merasakan akan ditimpa bahaya atau kecelakaan, hilang kepercayaan, tidak biasa memusatkan perhatian, ingin lari dari kenyataan, dan lain-lain.

2) Stres

Stres adalah suatu bentuk tanggapan seseorang baik secara fisik maupun mental terhadap suatu perubahan lingkungan yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam atau takut.

Ada beberapa gejala stres yaitu diantaranya:

- Gejala badan: sakit kepala, sakit perut dan tekanan darah tinggi.
- Gejala emosional: mudah marah, sulit konsentrasi, sulit mengambil keputusan.

- Gejala sosial: kurang percaya diri dan mudah tersinggung.

Stres psikis adalah sebuah hubungan antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang membebani atau sangat melampaui kemampuan seseorang dan membahayakan kesejahteraannya (Kartono, 2003: 488).

Adapun kecemasan dan keadaan stres yang terjadi dalam keluarga pernikahan dini disebabkan karena takut dan kurang percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kondisi yang seperti itu akan membuat perasaan tertekan dan panik yang nantinya akan menyebabkan kegelisahan yang berlebihan. Jadi kecemasan yang dialami keluarga pernikahan dini dapat diartikan sebagai perasaan campur berisikan ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya.

B. Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah (penasehatan pernikahan) adalah suatu proses pelayanan social (*social service*) berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan (Syubandono, 1981: 3).

Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa penasehatan pernikahan merupakan suatu proses, ini berarti bahwa bimbingan pra nikah (penasehatan pernikahan) merupakan kegiatan yang bertahap, yaitu ada tahap awal atau tahap permulaan, tahap berlangsung, dan tahap berakhirnya suatu kegiatan penasehatan perkawinan.

Bentuk kegiatan yang bertahap dan memakan waktu yang relative lama tersebut, berupa:

- a. Bimbingan, yaitu suatu tuntunan atau pengarahan.
- b. Penasehatan, yaitu suatu pemberian pengertian tentang hakekat pernikahan, pengertian tentang apa yang baik di lakukan dan apa yang harus dihindari.
- c. Pertolongan, yaitu suatu usaha untuk menolong seseorang dari kesulitan-kesulitan atau penderitaan dalam usaha untuk memperoleh kebahagiaan dalam menempuh kehidupan berumah tangga.
- d. Penasehatan pernikahan memerlukan waktu, dimana kadang-kadang relative lama, tidak hanya sekali. Lamanya penasehatan tergantung kebutuhan dan kondisi klien (Syubandono, 1981: 4).

Bimbingan pra nikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Bimbingan pra nikah merupakan upaya membantu calon suami istri oleh seorang konselor atau penasehat

calon pengantin, agar mereka saling menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga (Willis, 2009: 165).

2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Ada beberapa tujuan bimbingan pranikah, diantaranya yaitu:

- a. Agar supaya individu (pemuda/pemudi) mempunyai persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga.
- b. Agar supaya keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kepuasan, ketenangan, kebahagiaan lahir batin.
- c. Agar supaya dapat menciptakan kondisi-kondisi yang baik, menyenangkan (comfortable) bagi penyesuaian individu/keluarga, sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan (Syubandono, 1981 : 6).

3. Objek Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah (penasehatan pernikahan) mempunyai objek atau sasaran, yaitu :

- a. Calon suami istri, yaitu pemuda/pemudi yang dalam perkembangan hidupnya baik fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan bersama dalam suatu rumah tangga

- b. Suami istri, yaitu laki-laki dan wanita dewasa yang telah secara resmi mengikat diri dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Anggota keluarga, yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri yang merupakan factor extern yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.
- d. Masyarakat, yaitu sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu dengan segala macam bentuk dan isi yang berupa susunan tata kehidupan, adat istiadat dan kebudayaan. Aspek sosial menyangkut masyarakat, yang berarti mengacu pada orang-orangnya, sedangkan aspek budaya menyangkut kebudayaannya, yang berarti mengacu pada system nilai, sitem ide, kepercayaan, teknologi, pencaharian dan sebagainya yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan (Evin, 2010: 53-54).

4. Peranan Bimbingan Pra Nikah

Pernikahan merupakan bersatunya seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga. Pada umumnya masing-masing pihak telah mempunyai pribadi sendiri dan pribadinya telah terbentuk. Karena itu untuk dapat menyatukan satu dengan yang lain perlu adanya sikap saling penyesuaian, saling pengertian dan saling berkomunikasi (Walgito, 2004: 57).

Peranan bimbingan pra nikah bagi pasangan calon pengantin, diantaranya yaitu:

- a. Untuk memberikan bekal kepada calon pengantin yang nantinya dapat memahami dengan benar makna atau arti daripada kesakralan pernikahan.
- b. Untuk menekankan kepada calon pengantin untuk memahami tujuan pernikahan dalam Islam yaitu untuk mencari ketenangan hidup dan membentuk keluarga muslim.
- c. Untuk menciptakan ketenangan hidup lahir batin, harus dapat mendidik keluarganya sehingga menjadi keluarga yang sakinah dan taat beribadah.

Bimbingan pra nikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin karena bimbingan pra nikah sangat mempunyai peranan untuk mewujudkan keluarga yang penuh kasih sayang dan penuh perhatian (Faisal, 2007: 51).

C. Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

Secara harfiah “bimbingan” adalah menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun” orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. Istilah “bimbingan” merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti “menunjukkan” (Arifin, 1994: 1).

Menurut Failor dalam buku *nature and scope of guidance service* (1957: 1), bimbingan diartikan:

Guidance services assist the individual in the process of self understanding and self acceptance, appraisal of his present and possible future socio economic environment and in integrating these two variables by choices and adjustments that further both personal satisfaction and socio economic effectiveness.

Bimbingan adalah bantuan kepada seseorang dalam proses pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan yang ada pada dirinya sendiri serta perhitungan (penilaian) terhadap lingkungan sosio ekonomisnya masa sekarang dan kemungkinan masa mendatang dan bagaimana mengintegrasikan kedua hal tersebut melalui pemilihan-pemilihan serta penyesuaian-penyesuaian diri yang membawa kepada kepuasan hidup pribadi dan kedayagunaan hidup ekonomi sosial.

Konseling dalam bahasa Inggris berarti *counseling* (Winkel, 1997: 65). Konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli (konselor) kepada seorang klien atau sekelompok klien untuk mengatasi masalahnya dengan jalan wawancara dengan maksud agar klien atau sekelompok klien tersebut mengerti jelas tentang masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuannya mempelajari saran-saran yang diterima dari konselor (Pujosuwarno, 1994: 83).

Menurut Hansen dalam buku *counseling theory and process* (1977: 5), konseling diartikan:

Counseling is a process that assistant individual in learning about him self, his environment, and method for handling his roles and relationships. Although individuals experience problems counseling is not necessarily remedial. The counselor may assist an individual with decision making process in educational and vacational matter as well as resolving interpersonal concern.

Konseling adalah proses bantuan kepada individu dalam belajar tentang dirinya, lingkungannya, dan metode dalam menangani peran dan hubungan. Meskipun individu mengalami masalah konseling ia tidak harus remedial. Konselor dapat membantu seorang individu dengan proses pengambilan

keputusan dalam hal pendidikan dan kejuruan serta menyelesaikan masalah interpersonal.

Bimbingan dan konseling sebagai suatu aktivitas pemberian nasehat dalam bentuk pembicaraan komunikatif antara konselor dan klien dengan tujuan untuk memecahkan masalah dan pemberian solusi yang tepat terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh klien, sedangkan bimbingan dan konseling Islam merupakan proses motivasional kepada individu agar memiliki kesadaran untuk kembali kepada agama, karena agama akan memberikan pencerahan terhadap pola sikap, pikir, dan perilaku ke arah kehidupan personal dan sosial yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan ukhuwah. Sehingga manusia akan terhindar dari mental yang tidak sehat, atau sifat-sifat individualistik yang memunculkan kondisi tidak stabil di masyarakat (Adz Dzaky, 2003: 180).

Bimbingan Islam merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam, yakni Al Qur'an dan As Sunnah Rasul (Musnamar, 1992: 5).

Bimbingan dan konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dan serasi dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia maupun di akhirat (Faqih, 2000: 4). Bimbingan dan

konseling Islam sebagai suatu usaha membantu individu dalam menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah beragama yang dimiliki individu sehingga individu tersebut dapat kembali menyadari perannya sebagai manusia yang khalifah di dunia ini, dan berfungsi untuk menyembah dan mengabdikan kepada Allah sehingga akhirnya tercipta hubungan yang baik dengan Allah, sesama, dan alam. Individu tersebut juga dapat selalu menyadari menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah.

Bimbingan konseling Islam memiliki tujuan yang sama dengan bimbingan konseling, yaitu sama-sama ingin membantu sesama manusia agar keluar dari berbagai kesulitan dengan kekuatan sendiri. Perbedaan mendasar terletak pada bimbingan konseling Islam senantiasa mengaitkan dengan asas agama Islam. Konsep bimbingan dan konseling Islam bersandar kepada kemutlakan kuasa Allah dan memaksimalkan usaha sendiri (Arifin, 2009: 12).

Bimbingan keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat. Sedangkan konseling keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga

selaras dengan ketentuan dan petunjuknya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat (Musnamar, 1992: 70).

2. Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islam

Berdasarkan rumusan pengertian konseling pernikahan dan keluarga Islami dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam adalah untuk:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat, tujuan dan persyaratan pernikahan menurut Islam
 - 2) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - 3) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya, antara lain dengan:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat dan tujuan hidup berkeluarga
 - 2) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* menurut ajaran Islam;

c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:

- 1) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya;
- 2) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya;

d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:

- 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali;
- 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*) (Musnamar, 1992: 71-72).

3. Fungsi Bimbingan Konseling Keluarga Islam

Dengan memperhatikan tujuan bimbingan konseling dan keluarga Islam di atas, dapatlah dirumuskan fungsi dari bimbingan konseling keluarga Islam sebagai berikut:

- a. **Fungsi preventif**; yakni membantu individu menjaga dan mencegah timbulnya masalah.

- b. **Fungsi kuratif**; yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialami.
- c. **Fungsi preservative**; yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik.
- d. **Fungsi developmental**; yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik, sehingga tidak memungkinkan akan timbul sebuah masalah (Musnamar, 1992: 54).

4. Subjek Bimbingan Konseling Keluarga Islam

Subjek atau klien dari bimbingan konseling dan keluarga Islam sesuai dengan fungsinya mencakup:

- a. Remaja atau pemuda yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan atau hidup berumah tangga. Sifatnya preventif, karena bimbingan keluarga Islam memegang peranan yang lebih besar untuk membantu menjaga keutuhan rumah tangga. Bimbingan dilakukan secara individual maupun kelompok.
- b. Suami-isteri dan juga anggota keluarga lainnya, baik anggota keluarga inti maupun keluarga besar. Sifatnya bisa preventif bisa kuratif. Bimbingan konseling keluarga diberikan kepada pasangan suami-istri atau keluarga lainnya manakala kehidupan pernikahan dan rumah tangga yang bersangkutan menghadapi masalah (Musnamar, 1992: 76)

5. Asas Bimbingan Konseling Keluarga Islam

Asas-asas bimbingan dan konseling keluarga Islam adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pernikahan dan keluarga Islam. Asas-asas bimbingan dan konseling keluarga Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga, seperti tercermin dari kata "kami" ("n") dalam do'a "*rabbana atina...*" dan bukan aku seorang diri (Aunur Rahim, 2001: 85-86)

b. Asas sakinah, mawaddah dan rahmah

Pernikahan dibangun untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang "*sakinah, mawaddah wa rahmah*," keluarga yang tenteram, penuh kasih dan sayang. Dengan demikian bimbingan dan konseling keluarga Islam berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan pernikahan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

c. Asas komunikasi dan musyawarah

Keluarga yang didasari rasa kasih dan sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan

pikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak, tidak ada hal-hal yang mengganjal dan tersembunyi. Sehingga komunikasi itu akan dilakukan dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang.

d. Asas Sabar dan Tawakkal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga. Agar supaya kebahagiaan sekecil apapun itu tetap bisa dinikmati, dalam kondisi apapun, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakkal (berserah diri) kepada Allah.

e. Asas Manfaat (*maslahat*)

Islam banyak memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap berbagai problem pernikahan dan keluarga, misalnya dengan membuka pintu poligami dan perceraian (Musnamar, 1992: 73).

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK DAN HASIL PENELITIAN

A. Visi, Misi, Tugas Pokok Dan Fungsi BP-4 Kecamatan Cluwak

1. Sejarah Singkat BP-4 Kecamatan Cluwak

Badan penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian (BP-4) bahwa menurut sejarah tumbuhnya organisasi tersebut dimulai tahun 1954 di Bandung, berikutnya panitia penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (P5) di Jakarta, BP-4 di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Badan Konperensi Departemen Agama di Tertes Jawa Timur tanggal 25-31 Juni 1955, maka disatukanlah melalui keputusan Menteri Agama RI No. 85 tahun 1961, kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP-4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Maka, kepanjangan BP-4 adalah *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian*. Hasil munas BP-4 XII dan pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat nasional, di Jakarta pada tanggal 14-17 agustus 2004, kepanjangan BP-4 di ubah menjadi *Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP-4)*.

Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga adalah perwujudan dari rasa tanggung jawab umat Islam untuk mengatasi konflik dan perceraian dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga bahagia dan sejahtera.

Juga sebagai tuntutan sejarah dan masyarakat juga menyadari akan rendahnya suatu mutu perkawinan di Indonesia sekitar tahun 1950 dan sebelumnya, dimana setiap perkawinan terjadi perceraian lebih besar dibandingkan dengan angka perkawinan.

Berangkat dari keperihatinan yang timbul dari tingginya perceraian tersebut, maka pada tanggal 4 April 1954 oleh almarhum H. S. M Nasrudin Latif yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta untuk membentuk sebuah organisasi penasehatan perkawinan yang dianggap sebagai dokter perkawinan bagi suami istri yang sedang di timpa sebuah krisis (penyakit).

Sedikitnya ada tiga hal yang melatarbelakangi dan mendorong berdirinya BP-4, yaitu:

- a. Tingginya Angka Perceraian
- b. Banyaknya perkawinan di bawah umur
- c. Serta praktek poligami yang tidak sehat

Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya angka perceraian pada tahun lima puluhan. Dalam perceraian ini, anak-anaklah yang menjadi korban serta banyaknya istri-istri yang tidak menentu nasibnya karena tidak diceraikan dan juga tidak diberikan nafkah, karena suaminya meninggalkan keluarganya tanpa meninggalkan sebuah pesan.

Seiring dengan perjalanan tersebut didirikanlah BP4 disetiap tingkatan yakni mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten sampai tingkat Kecamatan.

Karena pemerintah sendiri menganggap betapa pentingnya lembaga BP-4 tersebut untuk didirikan, apalagi dizaman yang serba modern sekarang ini tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian di masyarakat.

BP-4 di Kecamatan Cluwak didirikan pada tahun 1981, yang mana sebagai pihak penasehat adalah kepala KUA. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa tugas dari BP-4 adalah memberikan bantuan penasehatan terhadap permasalahan-permasalahan kerumahtanggaan, begitupun dengan BP4 yang berada di Kecamatan Cluwak sendiri. Karena begitu pentingnya keberadaan BP-4 khususnya di wilayah Kecamatan Cluwak maka badan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar sehingga dengan begitu terwujud suatu keutuhan dan keharmonisan di dalam rumah tangga (Wawancara dengan Kepala BP4 Kecamatan Cluwak, 12 Januari 2015).

2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi BP-4 KUA Kecamatan Cluwak

a. Visi

Untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materiil dan spiritual.

b. Misi

1. Memberikan bimbingan, penasehatan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.

3. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
4. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.

c. Struktur Organisasi BP-4 KUA Kecamatan Cluwak

Kepala	: Drs. Zaenudin
Sekretaris	: Abdullah Asshodiqi
Bendahara	: Salsabilla
Staf – Staf	
Bid. Penasehatan	: Sholihin. SH, MH
	: Maskan Anwar

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4)

a. Tugas Pokok BP-4

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) berdasarkan keputusan pengurus BP-4 Pusat Nomor 10 Tahun 1992 memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Membina dan menyelenggarakan nasehat dan konsultasi pada waktu sebelum melaksanakan pernikahan, walimah, krisis dalam rumah tangga.
- 2) Membina dan memberikan konsultasi pernikahan pada media massa terutama pada remaja.

- 3) Memberikan penjelasan tentang hukum-hukum munakahat, undang-undang perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya.
- 4) Membina dan meningkatkan mutu pembinaan dan korps penasehat.

b. Fungsi BP-4

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) adalah lembaga yang berusaha untuk memberikan pelayanan terhadap persoalan keluarga. BP-4 mempunyai beberapa fungsi diantaranya yaitu:

- 1) Menyelenggarakan kursus calon pengantin

Pernikahan dalam agama Islam adalah sunnah Rasulullah SAW, maka ketentuan tentang pernikahan tentunya ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Agar apa yang diharapkan suami istri atau calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan pembekalan sebelum melangsungkan pernikahan.

- 2) Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah

Para pasangan suami istri dalam mengarungi rumah tangga tidak selamanya berjalan lancar tanpa ada rintangan, kadangkala badaipun menerpa sehinga memungkinkan terjadinya keresahan dalam rumah tangga. Misalnya masalah ekonomi yang kurang baik dapat mengakibatkan sedikit kegelisahan dan percekcoakan.

- 3) Memberikan pembinaan pasca nikah

Pembinaan pasca nikah ini ditujukan pada keluarga yang berusia dibawah lima tahun. Karena pernikahan dibawah lima tahun masih rentan

sekali mendapat cobaan-cobaan dalam kehidupan rumah tangganya sehingga dirasa masih perlu mendapat pembinaan. Di lembaga inilah masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan dengan pernikahan baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin.

B. Data Hasil Penelitian Lapangan

1. Data usia pernikahan di Kecamatan Cluwak

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak mempunyai data usia perkawinan masyarakat Kecamatan Cluwak yang melaksanakan pernikahan pada tahun 2013/2014 kurang lebih ada 598 pasangan. Untuk lebih jelasnya tertera dalam tabel:

Tabel Data Usia Pernikahan Mempelai Laki-laki KUA Kecamatan Cluwak Tahun 2013/2014

NO	Usia Mempelai Laki-laki	Jumlah
1	Kurang dari 19 tahun	1
2	19 – 25 tahun	396
3	26 – 30 tahun	129
4	30 – 35 tahun	74
5	36 tahun ke atas	37
	Jumlah	637

Sumber: Data dokumentasi KUA Kecamatan Cluwak tahun 2014

**Tabel Data Usia Pernikahan Mempelai Perempuan KUA
Kecamatan Cluwak Tahun 2013/2014**

NO	Usia Mempelai Perempuan	Jumlah
1	Kurang dari 16 tahun	10
2	16 – 19 tahun	451
3	20 – 25 tahun	92
4	26 – 30 tahun	54
5	31 – 35 tahun	25
6	36 tahun ke atas	19
	Jumlah	559

**Tabel Data Pernikahan Dini di Kecamatan Cluwak Kabupaten
Pati Tahun 2013/2014**

NO	Nama		Umur		Alamat	Tanggal Nikah
	Suami	Istri	Suami	Istri		
1	Agus	Azizah	19	15	Sumur	07-03-2010
2	Agus	Anjar	27	15	Sumur	18-02-2010
3	Endri	Cindy	16	14	Karangsari	06-06-2010
4	Imam	Rofi'atul	23	14	Mojo	08-06-2012
5	Afad	Diana	20	15	Ngablak	12-08-2012

6	Cahyo	Selly	20	15	Sumur	17-08-2014
7	Andreas	Susi	21	15	Sumur	17-10-2014
8	Dwi	Kustiya	20	15	Sumur	21-10-2013
9	Edi	Nala	22	15	Sumur	19-10-2014
10	Misbah	Laili	22	15	Sumur	04-05-2013

Sumber: Dokumentasi data dari petugas pencatat nikah KUA Kecamatan Cluwak

Secara formal tidak diketemukan lagi data pernikahan dini dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak maupun dari petugas pencatat nikah namun demikian bukan berarti bahwa tidak ada lagi pernikahan dini, tapi masyarakat Kecamatan Cluwak menambah umur anaknya pada kartu tanda penduduknya.

Pelaksanaan pernikahan dini kebanyakan pihak wanita lebih muda dari pada pria. Latar belakang kehidupan orang tua yang kurang mampu akan mempercepat pernikahan tersebut dengan alasan mengurangi beban yang ditanggung oleh orang tua dan dan globalisasi menjadi alasan untuk menikahkan anaknya dan menghindarkan dari perbuatan zina. Tidak hanya itu, ketakutan orang tua terhadap anak perempuan yang berpacaran dengan laki-laki begitu mesra. Sehingga anak perempuannya segera dinikahkan oleh orang tuanya walaupun anaknya masih dibawah umur.

Sebagai mana dalam masyarakat pada umumnya, anak-anak yang menginjak usia dewasa akan berkembang dengan kondisi fisik, mentalitas dan sosialnya. Mereka bergaul dengan teman-temannya yang adakalanya dalam pergaulan itu mereka menemukan pasanganyang dirasakannya sesuai untuk dirinya. Perubahan pergaulan yangakrab tersebut kemudian menumbuhkan rasa cinta. Yang pada akhirnya keduanya menginginkan pernikahan. Dengan adanya alasan yang seperti itu dan keinginan yang kuat sangat mempengaruhi orang tua untuk secepatnya menikahkan anaknya setelah lulus SMP atau bahkan masih dalam bangku sekolah. Semua itu bertujuan agar anaknya bahagia, terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan dan melaksanakan sunnah Rasulullah.

Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi sosiologis mereka yang bertempat tinggal diwilayah pedesaan yang jauh dari kota. Dan kebanyakan mata pencaharian petani, motivasi itulah yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Wawancara Bapak Sholihin, 27 Januari 2015).

2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Cluwak

Latar belakang yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati adalah:

a. Faktor Orang Tua

Pelaksanaan pernikahan dini di Kecamatan Cluwak disebabkan karena faktor orang tua yang menikahkan anaknya dengan paksa dan

memalsukan umurnya. Semua itu merupakan tindakan yang kurang bijak menurut Islam dan UU perkawinan No.I tahun 1974 sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) yang berbunyi ”perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Walaupun orang tua mempunyai hak untuk menikahkan anaknya dengan paksa, tapi mereka tidak sewenang-wenang memilih tanpa ada pertimbangan dahulu dari anak-anaknya. Untuk mencapai kemaslahatan pernikahan harus dilandasi rasa suka sama tanpa ada rasa paksaan dari orang tua, yang mana semua itu akan membentuk rasa tanggung jawab dan saling memahami.

Masyarakat Kecamatan Cluwak menganggap anak dewasa secara biologis yaitu anak yang sudah mengalami tanda-tanda kedewasaan, seperti haid dan mengalami mimpi basah. Namun secara psikologis calon mempelai tersebut belum tentu dewasa karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Proses pernikahan harus lewat kerelaan atau persetujuan dari kedua calon mempelai karena setiap pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaanakan menimbulkan akibat yang sangat rawan atau sensitive untuk membina kehidupan rumah tangga. Sebenarnya banyak anak yang tidak mau dinikahkan menurut pilihan orang tua dan apabila terjadi maka tujuan pernikahan tidak tercapai, karena pada ahirnya pernikahan tersebut

merupakan tempat untuk melampiaskan hawa napsu dan kebutuhan biologis saja yang akhirnya pernikahan itu berakhir dengan perceraian.

b. Faktor Kemauan Anak

Faktor atas kemauan anak atau kemauan sendiri dalam pernikahan dibawah umur terjadi karena adanya rasa cinta dan pengaruh lingkungan sekitar sepertimedia masa yang semakin canggih dan modern dapat menyebabkan remaja terbawa dalam situs-situs yang kurang baik dan pergaulan bebas. Dengan adanya semua itu, pernikahan usia dini terjadi karena adanya pergaulan bebas dan hamil sebelum nikah. Faktor lain yang mempengaruhi pernikahan dini dikarenakan banyaknya teman yang sudah menikah yang akhirnya merekapun terpengaruh untuk menikah. .

c. Faktor Ekonomi

Adanya faktor ekonomi dalam pelaksanaan pernikahan dini di Kecamatan Cluwak, merupakan perlengkapan bukan merupakan tujuan utama menikahkan anaknya, karena dalam kenyataan yang ada mereka yang sudah berkeluarga atau yang sudah berumah tangga, ekonominya masih tergantung pada orang tuanya. Hal ini terbukti karena mereka belum mempunyai kemampuan ekonomi dan kematangan jiwa raga.

Dari praktek pernikahan dini tersebut semata-matahanya tujuan orang tua agar mereka bahagia dan lega karena sudah menikahkan anaknya, walaupun secara ekonomi masih bergantung pada orang tua. Akan tetapi ada juga yang melakukan pernikahan dini karena tidak bisa melanjutkan sekolah

disebabkan tidak mempunyai biaya dan kurangnya dorongan dari orang tua, akhirnya mereka terpaksa menikah agar dapat membantu meringankan perekonomian keluarga.

d. Faktor Pendidikan

Dengan pelaksanaan pernikahan dini suatu bukti bahwa mereka yang belum bisa berfikir secara bijaksana dan luas karena mereka yang melakukan pernikahan dini rata-rata berpendidikan rendah. Akibat dari sempitnya pola pikir mereka dan kurangnya pertimbangan untuk melakukan pernikahan maka akan mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga, dan jika didalam rumah tangganya menemukan permasalahan-permasalahan mereka tidak dapat memecahkan secara sendiri, dan melibatkan orang tua atau pihak keluarga.

Pernikahan merupakan suatu kewajiban, karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan berfikir sempit dan kurang maju serta jauh dari pertimbangan-pertimbangan. Namun sebaliknya orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pola pikir lebih luas dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan untuk menentukan keputusan melalui pemikiran yang matang dan jeli, apalagi dalam menentukan suatu pemikiran dimana pernikahan tersebut adalah suatu pondasi dari kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, tentang berbagai faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini dapatlah dimengerti bahwa faktor orang tua sangat mendominasi terjadinya pernikahan usia dini baik itu karena

pengaruh pendidikan, ekonomi dan adat. Karena orang tua itu adalah sebagai pembentuk dan pembangun jiwa anak pertama kali sebelum anak mengenal dunia lain. Selain itu orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak mereka dan rasa cinta serta tanggung jawab terhadap anaknya merupakan pemicu utama untuk selalu membahagiakan anak-anak mereka ke jalan yang penuh kebahagiaan, terutama dalam mengendalikan rumah tangga. Jadi untuk dapat melangsungkan pernikahan tidak terlepas adanya ijin dari kedua orang tua, sebagai mana yang ditetapkan dalam Undang-Undang perkawinan No.I tahun 1974 pasal 6 ayat 2.

3. Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Cluwak

a. Keluarga yang Mengalami Kecemasan

1) Agus Sulistyono dan Azizah Nur Sa'adah

Agus Sulistyono (19 tahun) dan Azizah Nur Sa'adah (15 tahun) mengatakan bahwa pernikahan dini terjadi karena factor cinta atau kemauan sendiri, mereka merasa cocok dan nyaman ketika mereka dalam masa pacaran, sehingga mereka memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke jalan yang baik yaitu pernikahan. Mereka menganggap dengan jalan pernikahan akan terhindar perbuatan yang kurang baik di mata Allah maupun masyarakat. Padahal usia mereka masih dibawah umur yang mana emosi mereka masih labil.

Usia mereka tidak terpaut jauh hanya beberapa tahun saja sehingga ketika mereka menjalin hubungan rumah tangga akan sedikit problem dan hambatan dalam menuju kehidupan keluarga yang sakinah. Masalah kecil kadang menjadi masalah besar bagi mereka karena mereka masih menggunakan ego mereka daripada pikiran. Semua itu karena emosi mereka belum matang sehingga mereka belum mampu menyelesaikan masalah mereka dengan cara kedewasaan.

Keluarga bapak Agus dan ibu Azizah dapat dibilang keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi menengah kebawah. Bapak Agus bekerja sebagai buruh tani yang mana buruh tani itu tidak seperti pegawai yang setiap hari pergi kerja. Bapak Agus bekerja ketika musim tani tiba dan kerjanya sehari penuh yaitu mulai pukul 07.00 – 04.00 WIB hampir setiap hari seperti itu aktivitasnya. Jika musim panen sudah selesai bapak Agus hanya menjadi pengangguran dirumah dan itu dapat mengurangi pemasukan keuangan rumah tangga, yang mana kebutuhan pokok rumah tangga akan terhambat. Ibu Azizah sebagai ibu rumah tangga mengalami kecemasan dan kebingungan ketika kondisi ekonomi sedang memburuk. Keadan yang seperti membuat bapak Agus dan ibu Azizah merasa resah, gelisah dan kadang dapat membuat mereka cepat tersinggung dan agak edikit sensitive terhadap lingkungan (Wawancara 2 Februari 2015).

2) Dwi Setyo Cahyo dan Selly Agnesia

Dwi Setyo Cahyo (20 tahun) dan Selly Agnesia (15 tahun) sebagai orang terlibat langsung dalam pernikahan usia dini mengatakan bahwa menikah di usia dini adalah jalan terbaik untuk kehidupan kedepan dan menghindarkan dari perbuatan yang dibenci Allah. Dengan keyakinan dan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan dini, walaupun harus melepas masa remaja dan sekolah. Rasa cinta mengalahkan harapan dan cita-cita mereka. Mereka memutuskan untuk menikah karena mereka beranggapan akan bahagia dan mandiri. Dalam kenyataannya, kehidupan baru dan keluarga kecil mereka masih menompang pada orang tua. Usia mereka yang masih terlalu muda menghambat mereka untuk mencari pekerjaan.

Bapak Cahyo sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri secara batin maupun lahir dan bertanggung jawab dengan keadaan apapun yang terjadi dalam rumah tangganya. Usia bapak Cahyo yang masih terlalu muda menghambat memperoleh pekerjaan, sebagai kepala rumah tangga bapak Cahyo malu dengan dirinya karena belum mampu menjadi kepala keluarga yang baik. Keadaan yang seperti itu membuat bapak Cahyo merasa cemas, bingung dan tekanan batin.

Rasa cemas dan bingung juga dialami oleh ibu Selly, keadaan ekonomi keluarga yang tidak baik membuat ibu Selly khawatir jika saat

nanti melahirkan suami ibu Selly masih belum mendapat pekerjaan dan belum mempunyai biaya untuk mengurus segala perlengkapan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kedatangan buah hati mereka. Kesiapan dan kematangan jiwa sangat diperlukan dalam menjalin hubungan yang lebih serius yaitu pernikahan, karena dengan adanya kesiapan secara batin dan lahir akan membuat kita merasa lebih nyaman dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan keluarga tidak semudah seperti apa yang kita pikirkan sebelum menikah (Wawancara 26 Januari 2015).

3) Endri Purniawan dan Cindy Mu'limatus Sa'adah

Endri Purniawan (16 tahun) dan Cindy Mu'limatus (14 tahun) mengatakan bahwa menikah dalam usia muda sebenarnya akan membentuk pola kehidupan social dan ekonomi yang lebih baik karena orang yang sudah berkeluarga rejeki akan datang sendiri dan kehidupan akan menjadi tentram, tenang dan bahagia.

Dalam kenyataanya keluarga mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, kehormasian, kebahagiaan mereka terhambat karena masalah ekonomi. Keluarga bapak Endri dan ibu Cindy yang dapat dibilang keluarga menengah kebawah, pak Endri hanya seorang buruh tani yang musiman kalau tidak musim panen tidak bekerja, mereka mempunyai satu anak laki-laki. Dalam kehidupan sehari-hari keluarga ibu Cindy selalu didatangi masalah seolah-olah masalah itu tidak ada

habisnya. Mulai dari ekonomi sampai masalah anak mereka, kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga ibu Cindy selalu bertambah sedangkan gaji suaminya hanya cukup untuk makan sehari-hari, sedangkan ibu Cindy tidak bisa membantu karena tidak mempunyai pekerjaan ibu Cindy hanya ibu rumah tangga. Pak Endri orangnya terlalu santai dan terlalu cuek dengan urusan keluarga. Dengan keadaan yang seperti ibu Cindy bingung dan cemas, setiap hari selalu merasa pusing dan kurang percaya diri dalam menghadapi masalah ekonomi dan keadaan suaminya. Ibu Cindy juga harus memikirkan kehidupan anaknya, mulai dari sekolah dan uang jajan dan lain-lain(Wawancara 26 Januari 2015).

4) Misbahuddin dan Nur Laili Sa'adah

Misbahuddin (22 tahun) dan Nur Laili Sa'adah (15 tahun) mengatakan bahwa pernikahan dini terjadi atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan atau apa dari orang tua. Mereka sudah merasa cocok, nyaman dalam menjalin hubungan. Mereka juga sudah siap membangun bahtera rumah tangga. Rasa cinta dan kasih sayang mereka dapat mengalahkan masa remaja dan masa sekolah. Tekad dan keyakinan mereka akhirnya terwujud dan terlaksanakan dengan baik.

Pernikahan mereka dapat dibilang masih seumur jagung karena baru berjalan satu tahun kurang lebihnya. Kehidupan yang mereka inginkan dan mereka idam-idamkan tidak berjalan mulus seperti yang mereka inginkan. Sikap dan karakter mereka mulai terlihat satu sama lain,

perbedaan karakter itu dapat membuat mereka saling menyalahkan, marah dan tersinggung. Mulai saat itu keluarga ibu Laili terlihat kurang harmonis karena mereka masih labil dan kurang percaya diri untuk menghadapi kehidupan barunya. Ibu Laili mengaku sangat cemas dengan keadaan suaminya yang tidak pernah serius dalam merespon masalah keluarga. Suaminya belum bisa memahami betul arti kehidupan berumah tangga. Hal seperti inilah yang selalu dipikirkan oleh Lailu setiap hari disamping masalah ekonomi yang tidak stabil pendapatannya perhari kadang dapat kadang tidak yang dapat menjadi keresahan mereka setiap hari dan yang menjadikan pertengkaran, sehingga rumah tangganya kurang harmonis dan setiap ada masalah mereka menyelesaikan dengan emosi. Sehingga permasalahan tak kunjung selesai-selesai (Wawancara 3 Februari 2015).

b. Keluarga yang Mengalami Stres

1) Andreas Sulistyono dan Susi Susanti

Hal yang sama juga terjadi pada pasangan Andreas Sulistyono (21 tahun) dan Susi Susanti (15 tahun). Sebagai orang yang terlibat dalam kelompok pernikahan dini menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi begitu cepat dari waktu sebenarnya atau waktu sesungguhnya yang tercantum dalam perkawinan mereka melaksanakan pernikahan karena faktor kemauan atau bisa dibilang karena cinta yang menggebu membuat mereka untuk cepat-cepat melaksanakan pernikahan.

Mereka meyakini bahwa pernikahan akan membuat bahagia dan semakin cinta.

Belum adanya kematangan emosional dan kedewasaannya membuat mereka mudah emosi dan marah. Keadaan ekonomi yang masih bergantung kepada orang tua juga membuat mereka malu kepada diri mereka sendiri. Dengan keadaan rumah tangga yang seperti itu membuat mereka merasa pusing dan menjadikan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, merasa kurang percaya diri untuk beraktifitas dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar (Wawancara 2 Februari 2015).

2) Edi Sutrisno dan Nala Nasihatul Ummah

Nala Nasihatul Ummah (15 tahun) mengatakan bahwa pernikahan ini bertujuan untuk menyenangkan dan meringankan beban ekonomi keluarga. Dapat dibilang pernikahan ini terjadi karena factor perjodohan. Orang tua pasti menginginkan anaknya bahagia dan mempunyai kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya, pada akhirnya ibu Nala dijodohkan dengan laki-laki yang berasal dari keluarga yang ekonominya menengah keatas. Ibu Nala juga mengatakan bahwa pernikahan ini tidak diharapkan, karena ibu Nala masih ingin memperbaiki ekonomi keluarganya dengan bekerja dan mencari pengalaman yang luas agar dirinya dapat berkembang dan mengetahui potensi yang ada dalam dirinya.

Ibu Nala mengatakakan bahwa dari awal pernikahan mereka sudah mengalami masalah yang serius karena salah satu pihak tidak menginginkan pernikahan yaitu ibu Nala. Ibu Nala menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya bisa dibilang dipaksa untuk menikah padahal suaminya juga seumurannya dengan ibu Nala. Orang tuanya memilihkan suami yang kaya agar kehidupan ibu Nala terjamin secara materi maupun lahiriyah.

Dalam kenyataannya ibu Nala masih belum bisa menerima suaminya dengan tulus, walaupun ibu Nala berusaha untuk mencintainya dan menyayanginya perasaan itu tetap sama. Waktu semakin berputar tapi perasaan ibu Nala tetap tidak berubah, dengan keadaan yang seperti ibu Nala merasa bingung, stress, tertekan dan merasa putus asa. Beberapa bulan kemudian ibu Nala memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian, menurut ibu Nala dengan mengambil jalan perceraian akan menjadi lebih baik masa depan ibu Nala dan anaknya, menurut ibu Nala tidak selamanya kekayaan itu membuat bahagia tapi yang membuat bahagia itu rasa saling mencintai, saling mengerti dan memahami (Wawancara 27 Januari 2015).

c. Keluarga Harmonis

1) Agus Supriyanto dan Anjar Susanti

Agus Supriyanto (27 tahun) dan Anjar Susanti (15 tahun) mengatakan bahwa masyarakat kecamatan Cluwak menikah kebanyakan

dari masyarakat golongan ekonomi yang kurang mampu (ekonomi rendah) yaitu sebagian besar dari hasil petani akan tetapi ada juga masyarakat yang sama-sama tinggi dijodohkan agar kehidupan keluarga terjalin dengan penuh kebahagiaan dan kenyamanan.

Ibu Anjar menikah dengan bapak Agus yang berlatar belakang dari keluarga yang mampu dan sudah memiliki pekerjaan yaitu guru ngaji di yayasan sunan kalijaga yang ada di kecamatan Cluwak dan memiliki toko sembako. Ibu Anjar dan keluarga ibu Anjar beranggapan dengan adanya pernikahan dapat mengurangi beban ekonomi rumah tangga dan keadaan orang tuanya menjadi lebih baik. Semua harapan ibu Anjar Insyaallah akan diriohi oleh Allah, karena bapak Agus adalah sosok suami yang pengertian, perhatian dan penuh kasih sayang kepada ibu Anjar. Sikap suami yang seperti itu akan membawa kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Bapak Agus tidak pernah berlaku kasar kepada ibu Anjar, bapak Agus sangat menghargai seorang wanita, karena menurut bapak Agus ibu Anjar akan melahirkan anak-anak dari bapak Agus (Wawancara tgl 2 Februari 2015).

2) Dwi Setyono dan Kustya Pujiningsih

Dwi Setyono (20 tahun) dan Kustya Pujiningsih (15 tahun) mengatakan bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu menyatukan dua keluarga, menjalin hubungan silahturrahim dan dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Mereka

melaksanakan pernikahan agar mereka terhindar dari perbuatan yang kurang baik seperti zina mata maupun zina tangan. Mereka yakin dan siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh rasa syukur dan sabar, karena mereka menganggap dengan melaksanakan pernikahan akan mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah dan Rasulullah.

Factor yang kuat sehingga terjadinya pernikahan tersebut merupakan niat mereka untuk menghindari berbagai problematika social masyarakat seperti bisikan orang-orang bahwa nikah tua itu tidak baik (Prawan Tua) dan sehingga didalam beberapa tahun usia pernikahan mereka, mulai muncul problem baik dalam segi ekonomi, harmonis, dan beberapa hal lain sehingga harus memaksa mereka untuk memecahkan problem tersebut dengan keluarga kecilnya. Seperti dalam permasalahan ekonomi yang kurang mapan, Dwi hanya mampu memberi nafkah lahir sebatas untuk konsumsi makan sehari-hari tanpa ada kelebihan untuk menabung. Sebagai kepala keluarga Dwi mencoba selalu mengkomunikasikan dengan pasangan dan meningkatkan ubudiyahnya agar dalam menjalani sebuah tanggung jawabnya dapat dipermudahkannya oleh Allah. Dwi dan Kustya yang notabnya berasal dari keluarga yang mengerti agama.

3) Afad Adlis Azma dan Diana Cholida

Afad Adlis Azmi (20 tahun) dan Diana Cholida (15 tahun) mengatakan menikah sebenarnya hanya menjalankan perintah agama dan

menuruti kemauan dari orang tua, karena kalau tidak menikah dikhawatirkan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau satu sama lain sudah merasa saling cocok dan agama Islam juga menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan, dengan alasan inilah orang tua mengizinkan untuk menikah diusianya yang masih muda.

Ibu Diana beserta suami merasa yakin bahwa pernikahan membawa kehidupan baru mereka menjadi lebih baik. Ibu Diana dan suami bisa dibilang dari keluarga menengah keatas, oleh karena itu ibu Diana dan suaminya berani melakukan pernikahan dibawah umur. Pernikahan itu tidak hanya didukung karena factor keadaan ekonomi yang baik tapi juga didukung oleh kedua orang tuanya agar mereka terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Tidak hanya itu suami ibu Diana juga sudah memiliki pekerjaan yang tetap sehingga mereka tidak merasa khawatir dengan masalah ekonomi (Wawancara 26 Januari 2015).

4) Imam Syahrudin dan Rofi'atul Muwakhidah

Imam Syahrudin (23 tahun) dan Rofiatul Muwakhidah (14 tahun) yang merupakan dari keluarga ekonomi menengah tinggi dan keluarga yang taat beragama mengatakan perkawinan dalam Islam dihalalkan bahkan dianjurkan bagi orang yang sudah mampu dalam artian kalau seseorang itu sudah mampu maka, agama menganjurkan untuk menikah dari pada mereka terlanjur melakukan maksiat. Tidak hanya

agama yang menganjurkan tapi orang tua juga menganjurkan agar kehidupan anak tercukupi dan sesuai ajaran agama Islam.

Tuntunan ajaran agama Islam seperti hadist dan fiqh keluarga muslim dijadikan mereka sebagai fondasi untuk memperkokoh kehidupan rumah tangga mereka. Kehidupan keluarga tidak akan kokoh kalau tidak dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah yang maha penyayang. Ibu Rofi' dan bapak Imam yakin dengan taat beribadah kepada Allah insyaallah mereka akan bertambah sabar ketika keluarga mereka ada sebuah masalah. Kedewasaan bapak Imam sangat membantu ibu Rofi' dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan dapat membantu ibu Rofi' tentang sikap menghadapi problem dan mampu menyelesaikannya dengan cara berkomunikasi atau bermusyawarah (Wawancara 3 Februari 2015).

BAB IV

ANALISA DATA PENELITIAN

A. Dampak Psikis Pernikahan Dini

1. Dampak Psikis Bagi Keharmonisan Keluarga

a. Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Keharmonisan Keluarga

Pernikahan merupakan ikatan yang bersifat menetap, yang perlu diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan dan rasa aman keluarga. Dalam pernikahan dua orang menjadi satu kesatuan yang saling merindukan, saling menginginkan kebersamaan, saling membutuhkan, saling memberi dorongan dan dukungan, saling melayani, kesemuanya diwujudkan dalam kehidupan yang dinikmati bersama. Pernikahan harus diawali dengan permulaan yang baik dan akan berhasil mencapai kesejahteraan (Gunarsa, 1995: 199).

Pernikahan dini tentunya akan memberikan dampak positif dan menjadi salah satu solusi terbaik bagi para orang tua, terutama bagi orangtua yang memiliki anak gadis. Sebagai orangtua, sudah sewajarnya berperan aktif dalam membimbing anak mereka yang menikah muda. Sikap ketergantungan anak pada ibu terbentuk karena ibu peka dalam menanggapi setiap aktivitas anak seperti menangis, senyum dan manja. Bowlby mengemukakan argumentasinya tentang pentingnya keterikatan antara anak dengan orang tuanya. Ibu menjadi sentral dalam membimbing anak ke arah

kedewasaan, ikatan emosional yang mendalam antara anak dan ibu, akan membentuk pola respon tertentu bagi anak terhadap stimulasi dari luar (Save, 2002: 8).

b. Dampak Negatif Pernikahan Dini Bagi Keharmonisan Keluarga

Pernikahan usia muda pada umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam melangsungkan perkawinan, sehingga apabila mereka menikah, maka antara suami istri tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga (Walgito, 2004: 29).

Perbedaan karakter antara suami dan istri itu sangat-sangatlah manusiawi karena Allah menciptakan makhluk-Nya antara satu dan yang lain tidak ada kesamaan, oleh sebab itu dalam kehidupan rumah tangga kita perlu sabar dan saling mengerti antara suami dan istri sehingga akan tercapainya keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Kecemasan, kegelisahan dan guncangan jiwa yang timbul akibat perbedaan pendapat dalam rumah tangga akan sedikit berkurang (Sarlito, 1980: 154).

Belum adanya kematangan emosional dan kedewasaan dapat mempengaruhi perasaan mudah tersinggung, marah dan kurang percaya diri yang akhirnya nanti dapat menimbulkan kurangnya keharmonisan dan hubungan suami istri. Dalam rumah tangga antara suami dan istri harus saling melengkapi dan saling mengerti apa saja yang membuat keluarga bisa

rukun dan tentram bukan saling mencari kekurangan masing-masing dari pasangan (Walgito, 2004: 44)

2. Dampak Psikis Bagi Kehidupan Sosial

Keluarga adalah jembatan yang menghubungkan individu yang berkembang dengan kehidupan social dimana ia sebagai orang dewasa kelak harus melakukan peranannya. Para individu yang baru berkembang, yang dilahirkan ke dalam suatu keluarga harus mengalami proses belajar sehingga akan mengambil alih nilai-nilai yang umum berlaku dalam kelompoknya. Dan dalam masyarakat umum, ia diharapkan akan memiliki sifat-sifat yang menurut sekitarnya dimiliki oleh seorang pria atau wanita dewasa, sehingga dapat melakukan peranan-peranan sebagai seorang istri atau suami yang baik. Selain itu, dapat secara mandiri mengambil keputusan – keputusan yang sesuai dengan hukum, agama, dan dapat melakukan perana ekonomi dan peranan lainnya agar menjadi seseorang yang dapat mempertahankan kehidupan (Ihromi, 1999: 284-285)

Belum adanya kedewasaan dan kesiapan untuk menghadapi tanggung jawab yang harus diemban seperti orang dewasa membuat mereka kurang percaya diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar ataupun berbaur dengan masyarakat setempat. Padahal kalau sudah menikah itu harus sudah cukup dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baik ekonomi, pasangan, maupun anak. Sementara mereka yang menikah usia dini umumnya belum cukup mampu menyelesaikan

permasalahan secara matang. Pasangan usia muda juga belum siap bertanggung jawab secara moral maupun apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosinya (Walgito, 2004: 44).

3. Dampak Psikis Bagi Perencanaan Keluarga

Keberhasilan dalam membentuk keluarga bahagia dapat dicapai dengan persiapan diri, dilanjutkan dengan perencanaan mengenai biaya hidup dan jumlah anak. Usaha dalam mencapai kebahagiaan yang langgeng meliputi usaha memupuk saling pengertian dan penyesuaian satu sama lain (Gunarso, 1995: 200)

Dalam membangun dan menciptakan keluarga yang harmonis sebagai pasangan baru menikah harus dapat memahami cara menjaga jarak kehamilan yang ideal (2-5 tahun) akan membuat potensi yang baik untuk kehamilan selanjutnya salah satunya adalah menghindari anak lahir dengan berat badan yang rendah dan juga menghindari kelainan pada janin. Selain itu dua tahun memungkinkan untuk mempersiapkan air susu ibu. Dengan persiapan asi maka akan berpengaruh positif bagi kesehatan dan kecerdasan, sedangkan bagi anda yang merencanakan kehamilan terlalu dekat maka akan berdampak pada kurangnya nutrisi dari asi pada anak pertama atau anak selanjutnya. Dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ

وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا

فِصَالًا عَنْ تَرْضَاعٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (Departemen Agama RI, 2005: 523).

Allah Swt menganjurkan kepada kaum ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahu secara sempurna. Maksud dibalik penetapan waktu menyusui, memiliki pelajaran penting bagi anak dan ibunya. Dua tahun masa bayi adalah fase dimana seorang anak membutuhkan kedekatan emosi dengan ibunya. Suatu fase dimana seorang anak mulai belajar mengenal keluarganya dan lingkungannya. Inilah fase terpenting dalam proses kehidupan seorang anak manusia, karena di dalamnya, seorang anak manusia belajar dan berkenalan langsung dengan salah satu fitrah utamanya selain bertauhid – mengenal Allah Swt, yaitu bahwa ia diciptakan dengan memiliki sifat dasar: dicintai dan mencintai (*ar-Rahmaan* dan *ar-Rahiim*). Dengan menyusui anak secara langsung, tanpa sadar, seorang ibu telah mengajarkan dan mendidik anaknya mengenal cinta dan kasih sayang (Jeanne, 2004: 168).

Tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan. Menikah di usia dini memungkinkan mempercepat keturunan. Bagi istri memiliki banyak anak dalam rentang waktu usia 20-35 adalah saat yang paling baik. Sehingga dapat meneruskan mata rantai keturunan keluarga dan mewujudkan rencana keluarga seperti halnya merencanakan jumlah anak, jarak kehamilan anak pertama dengan anak kedua dan nilai anak bagi keharmonisan rumah tangga (Hasan, 2006: 3).

B. Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4)

1. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP-4 KUA Kecamatan Cluwak

Bimbingan pra nikah calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah di BP-4 KUA Kecamatan Cluwak secara rutin dilaksanakan setiap hari kamis. Subjek dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni petugas BP-4 kantor urusan agama kecamatan Cluwak. Objek bimbingan konseling pra nikah yakni calon pengantin dari berbagai daerah di Kecamatan Cluwak.

Dalam pelaksanaanya materi bimbingan yang disampaikan oleh para petugas bimbingan kepada calon pengantin, pada dasarnya materi yang disampaikan adalah materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta diterapkan dalam kehidupan berumah tangga bagi calon pengantin.

Materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah yaitu materi yang berkaitan tentang penting berumah tangga, bagaimana membentuk keluarga sakinah, cara menjaga keutuhan rumah tangga dan cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga yang disampaikan oleh petugas KUA.

Dalam memudahkan proses penyampaian materi bimbingan pra nikah diperlukan media dan metode sebagai pendukung proses terlaksanakannya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Media yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di BP-4 Kecamatan Cluwak adalah media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara. Kemudian metode

yang digunakan adalah metode ceramah dan tanya jawab, dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah metode ceramah disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh pikiran dan perasaan calon pengantin.

Bimbingan konseling di BP4 KUA Kecamatan Cluwak merupakan bimbingan konseling yang bersifat kelompok atau termasuk dalam *couples group counseling*. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin yakni setiap hari Kamis mulai pukul 09.00 WIB – 10.00 WIB bertempat di BP4 KUA Kecamatan Cluwak yang beralamat di Jl. Raya Tayu – Jeparo Km. 12 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.

Bimbingan pranikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan calon pengantin dapat memperkuat hubungan setelah menikah. Bimbingan pranikah memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu masa depan lebih terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan, memudahkan dalam penyatuan visi dan saling memahami keluarga pasangan.

Bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini jelas-jelas sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga seseorang. Pasangan muda sangat membutuhkan bimbingan terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah. Peranan bimbingan pra nikah sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Bimbingan pra nikah juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Karena, manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya, serta mempunyai kebutuhan yang berbeda pula kemudian dalam hubungan sosio-kultural antara suami istri juga mempunyai perbedaan dalam penyesuaian dengan masyarakat, juga karena faktor perkembangan yang berbeda pula antara lelaki dan perempuan, maka adanya prinsip kesetaraan yakni keduanya dapat saling bekerjasama dalam segala hal dan bagaimana yang satu bisa menjadi pakaian bagi yang lain artinya dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri harus bisa saling menutupi apabila terdapat kekurangan dari pasangannya, adanya musyawarah juga diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, serta kesadaran akan kebutuhan masing-masing individu. Dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu dibiasakan, karena sakinah tidak terwujud dengan sendirinya tetapi dengan adanya usaha dari keduanya.

Kematangan jiwa dan kedewasaan dalam melangsungkan pernikahan juga menjadi hal penting dalam membentuk keluarga sakinah, tapi kalau sebaliknya, kematangan jiwa itu belum ada dalam calon pengantin dan kemudian mereka menikah pada usia muda, maka antara suami istri tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga, dan akan menimbulkan kegoncangan karena hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang ada. Pengabaian tugas seorang kepada

orang lain merupakan penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya didalam kehidupan rumah tangga tidak harmonis dan sejahtera.

Menanggapi kondisi yang seperti itu, maka kehadiran BP4 khususnya di KUA Kecamatan Cluwak sebagai sebuah lembaga yang melayani konsultasi perkawinan dan pemberian nasehat bagi calon pengantin maupun keluarga yang mempunyai masalah. Keberadaan BP4 di Kecamatan Cluwak sebagai lembaga penasehatan pelestarian perkawinan sangatlah mempunyai andil sangat besar dan sangat berarti di dalamnya, karena dengan kehadiran BP4 di tengah-tengah masyarakat akan dapat membantu memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan problem yang dialami keluarga.

Dengan adanya bimbingan pra nikah sangat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan baru baik dari segi fisik maupun psikis. Dalam mempersiapkan kehidupan baru materi yang disampaikan dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah juga sebagai bekal awal calon pengantin untuk membekali diri dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

2. Tugas Pokok dan Fungsi BP-4 KUA Kecamatan Cluwak

Salah satu tugas pokok dan fungsi BP-4 Kantor Urusan Agama kecamatan Cluwak mengadakan penyuluhan yang ditujukan kepada calon pengantin dengan tujuan agar dapat membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Bimbingan dilaksanakan dengan menggunakan fungsi-fungsi Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam. Adapun fungsi dari bimbingan konseling dan keluarga Islam adalah fungsi preventif, kuratif, preservative, dan developmental.

Fungsi Preventif yakni membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dalam perkawinan dengan jalan membantu individu memahami hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, persyaratan perkawinan, kesiapan diri untuk menjalankan atau melaksanakan perkawinana dan dapat memahami perkawinan sesuai dengan ajaran Islam (Musnamar, 1992: 71-72).

Fungsi Kuratif, yakni pemecahan masalah atau pengobatan masalah. Ini berarti orang atau individu telah menghadapi masalah, dalam hal ini konselor atau konseling membantunya memecahkan masalah yang dihadapinya. Secara Islam konseling membantu individu menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang harus mengikuti ketentuan dan petunjuknya agar bisa hidup bahagia. Artinya, individu diajak kembali menelusuri petunjuk dan ketentuan Allah dan mencoba berusaha menjalankannya sebagaimana mestinya. Dengan kata lain mengembalikan problem yang berkaitan dengan perkawinan pada ketentuan dan petunjuk Allah, baik problem itu muncul karena adanya perbuatan atau tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan Allah, maupun problem dengan sebab-sebab lainnya yang bersifat manusiawi dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar.

Fungsi Preservatif, yakni membantu individu menjaga agar situasi yang semua tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama. Konselor harus menjelaskan bahwa manusia itu membawa fitrah ketauhidan, yakni mengetahui Allah dan manusia harus tunduk dan patuh kepada-Nya. Manusia ciptaan Allah yang dibekali berbagai hal dan kemampuan, termasuk naluri beragama tauhid. Dengan mengenal dirinya dan memahami dirinya, maka individu akan lebih mudah mencegah timbulnya masalah, memecahkan masalah dan menjaga berbagai kemungkinan timbulnya masalah.

Fungsi Developmental, atau pengembangan yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah baginya, artinya membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, segi-segi baik buruknya, kekuatan serta kelemahannya, sebagai sesuatu yang memang telah diciptakan Allah (Riyadi, 2011: 91-93).

Pendekatan bimbingan dan konseling keluarga Islam di atas, tidak hanya sekedar mewujudkan keluarga pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah, namun juga menjadi usaha awal untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, menjadikan keluarga yang senantiasa berkomunikasi, sehat, beragama, dan bermusyawarah ketika menghadapi permasalahan dalam keluarga.

Kantor Urusan Agama kecamatan Cluwak mengadakan penyuluhan pernikahan dini ditujukan langsung pada orang tua dan remaja dengan tujuan agar orang tua dan remaja bisa memahami tujuan pernikahan, hukum pernikahan dan dampak-dampak dari pernikahan dini. Penyuluhan tersebut dilaksanakan dengan metode kelompok. Metode kelompok ini ditujukan pada orang tua dan remaja dengan tujuan agar mereka mampu memahami tujuan pernikahan dan dapat melaksanakan kehidupan rumah tangganya dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang dan akhlak yang baik.

Dengan adanya bimbingan tersebut, sedikit banyak warga Kecamatan Cluwak sudah banyak mengerti tentang bahayanya pernikahan dini, apalagi melihat pelaku pernikahan dini yang banyak mengalami dampak-dampak yang negatife. Mereka belajar dari pengalaman masyarakat yang melakukan praktek pernikahan dini banyak yang mengalami dampak yang negatif seperti kecemasan dan stres, akibat rumah tangganya yang tidak harmonis kebanyakan masyarakat karena masalah ekonomi. Mereka hanya bisa berpasrah dan berdoa semoga keadaan seperti ini akan cepat berahir dan hari esok akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya.

Bimbingan konseling keluarga Islam dapat menjadi penggerak, pengembang dan pengubah, maka tekanan emosi justru dapat menjadikan sesuatu yang bersifat positif serta terbentuklah situasi emosi yang stabil (Hasanah, 2010: 16).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap sumber data dan analisa pada bab sebelumnya, dapat penulis ketengahkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pernikahan dini memberikan dampak psikis bagi keharmonisan keluarga, bagi kehidupan social, dan bagi perencanaan keluarga. Sesuai data yang ada pelaksanaan pernikahan dini di kecamatan Cluwak kabupaten Pati kehidupan rumah tangga yang mengalami kecemasan dan stress yang terjadi karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang timbul karena kurangnya sikap saling pengertian antara sesama dan kurang siapnya mereka menghadapi kondisi sosial yang ada di lingkungan sekitar yang mengakibatkan mereka kurang percaya diri. Pernikahan dini juga memberikan dampak di antara yaitu hubungan anak dan orang tua semakin dekat, kondisi ekonomi – sosial menjadi baik, mendapatkan kenyamanan rasa nyaman bagi kehidupan rumah tangganya.
- b. Peranan bimbingan pra nikah sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sebagai wujud kepedulian kepada warga Kecamatan Cluwak maka KUA setempat mengadakan penyuluhan kepada orang tua dan remaja, sebagai solusi dari pernikahan dini, agar paktek pernikahan dini sedikit berkurang.

B. Saran

Setelah melakukan kajian dalam pembahasan di muka, maka penulis mengungkapkan saran-saran sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat Kecamatan Cluwak hendaklah meningkatkan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan undang-undang perkawinan semua itu harus dipahami dan diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, masyarakat juga harus mempertimbangkan usia perkawinan yang baik minimal 21 tahun untuk perempuan dan umur 25 untuk laki-laki.
- b. Bagi masyarakat yang melaksanakan pernikahan usia dini agar dapat memahami secara betul tujuan pernikahan secara agama Islam dan selalu berupaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Upayakan untuk berkomunikasi dan bermusyawarah ketika ada masalah dan segera menyelesaikannya.
- c. Bagi BP4 KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati agar lebih meningkatkan kegiatan bimbingan pranikah dan penyuluhan secara intensif, karena mengingat begitu pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin mempersiapkan kehidupan barunya.

C. Penutup

Alhamdulillah, penulisan skripsi ini telah selesai, sebuah keinginan dan pengharapan untuk memberikan bacaan yang intelektual meskipun dalam kadar yang kecil dan kurang dari kesempurnaan.

Penulis telah berusaha melakukan penelitian untuk menghasilkan tulisan yang komprehensif. Namun, penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini, masih banyak kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki karya yang lebih bermakna selanjutnya, semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Haris & Abdurrahman. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd Jilid 11*. Semarang: Asy-Syifa. 1990
- Ayyub. Hasan. *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar. 2011
- Adhim. Muhammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani. 2002
- Adz Dzaky. Hamdani Bakran. *Konseling dan Psikoterapi Islam Penerapan Metode Sufistik*. Yogyakarta: Fajar Pustaka. 2003
- Akbar. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta: Pustaka antara. 1977
- Arifin. *Psikologi Dakwah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1997
- Basyir. Ahmad Azhar. *Hukum Pernikahan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2004
- Becher. Jeanne. *Perempuan. Agama & Seksualitas Study Tentang Pengaruh Berbagai Peran Ajaran Agama Terhadap Perempuan*. Jakarta: Gunung Mulia. 2004
- Clearance. W. failor. *Nature And Scope Of Guidance Service*. New York: American Book. 1957
- Dagun. Save M. *Psikologi Keluarga (Peranan Ayah Dalam Keluarga)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Alhuda. 2005
- Djihad. Choirul. *Buku Panduan Keluarga Muslim*. Semarang: BP4 Provinsi Jawa Tengah. 2011
- Faisal. Ahmad. *Efektifitas BP4 dan Peranannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan pada Calon Pengantin*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. 2007
- Faridl. Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani. 1999
- Fatmawati. Evin. *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Calon Penganti sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Pekalongan*. Semarang: Skripsi IAIN Walisongo Semarang. 2010
- Ghozali. Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008

- Gunarso. Singgih & Yulia. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1995
- Hasanah. Hasyim. “ *Peran Bimbingan Konseling Islam Dalam Menurunkan Tekanan Emosi Remaja*”*Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Volume 2. Nomor 2 Juli-Desember 2011Kudus: STAIN Kudus. 2011
- Hansen. Keith. *Muslim Family. Sourcebook*. London: Croom Helm. 2009
- Hasan. Ali. *Pedoman Hidup berumah Tangga*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006
- Hussein. Muhammad. *Keluarga Sakinah Kesetaraan Relasi Suami Istri*. Jakarta: Rahima. 2008
- Hussein. Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama Gender*. Yogyakarta: LKIS. 2001
- Hawari. Dadang. *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI. 2006
- Ihromi. T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kartono. Kartini. *Patologi Sosial 3: Gangguan-gangguan Kejiwaan*. Jakarta: Raja Grafindo. 2003
- Moleong. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosda Karya. 1999
- Muhammad. As-Syaukani. *Nail Al-author Juz IV*. Beirut: Daar Al-Qutub Al-Arabi. 1973
- Murtadho. Ali. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*. Semarang: Walisongo Presss. 2009
- Musnamar. Thohari. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press. 1992
- Muzakki. M. Harir. “*Prilaku Seks Bebas Remaja Kabupaten Ponorogo Perspektif Interaksionalisme Simbolik George Herbert Mead*”*Kodifikasi Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial Budaya*. Volume 4. Nomor 1Tahun 2010. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Ponorogo.
- Nazir. Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

- Prasetyono, Dwi. Sunar. *Metode Mengatasi Cemas dan Stres*. Yogyakarta: Oryza. 2007
- Pujosuwarno, Sayekti, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994
- Riyadi. Agus. “*Bimbingan Konseling Perkawinan (Peranan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*” *Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Volume 2. Nomor 1. Januari-Juni 2011. Kudus: STAIN Kudus. 2010
- Rofiq. Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 1997
- Sarwono. Sarlito Wirawan. *Bengkel Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang. 1980
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, Jilid 6. Bandung: Al Ma’arif, 1990
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2007
- Suharsimi. Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Suma. Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Grafindo Persada. 2004
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Syubandono. Ahmad Hamdani. *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan “Marriage Counseling”*.1981
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan penerbitan fak. Psikologi. UGM. 2004
- Warson. Achmad Munawir. *Al-Munawar Kamus Indonesia – Arab*. Yogyakarta: Pustaka Progresif. 2007
- Willis. Sofyan. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta.2009
- Winkel, W. S, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Jakarta: Grafindo, 1997

<http://santibarlian.blogspot.com/2014/08/15/konseling-pra-nikah.html>

PEDOMAN WAWANCARA

BAGI PEGAWAI KUA KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI

1. Bagaimanakah sejarah singkat BP4 KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati?
2. Apa visi dan misi BP4 KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati?
3. Seperti apakah struktur organisasi BP4 KUA Kecamatan Cluwak?
4. Bagaimana kondisi geografis dan social Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati?
5. Berapa jumlah pernikahan usia dini pada tahun 2013/2014 di Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati?

PEDOMAN WAWANCARA

BAGI PENASEHAT CALON PENGANTIN BP4 KUA KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI

1. Menurut bapak, apakah bimbingan pra nikah sangat memberikan peranan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan diri kejenjang pernikahan?
2. Bagaimana peranan BP-4 dalam membentuk keluarga muslim yang sakinah, mawaddah, wa rohmah?
3. Tehnik atau metode apa yang bapak gunakan dalam memberikan bimbingan?
4. Apakah ada hambatan dalam proses bimbingan pra nikah ?
5. Bagaimana kelebihan dan kelemahan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin usia dini?

PEDOMAN WAWANCARA
BAGI PELAKSANA PERNIKAHAN USIA DINI KECAMATAN CLUWAK
KABUPATEN PATI

1. Apa yang menyebabkan remaja (anda) melaksanakan pernikahan usia dini ? Apakah karena faktor orang tua, media massa, pendidikan atau adat istiadat ?
2. Apakah pernikahan dini memberikan dampak positif (baik) atau negative (tidak baik) bagi diri sendiri maupun keluarga ?
3. Bagaimana dampak psikologis yang anda rasakan? Mungkin seperti cemas, stress maupun tekanan batin?
4. Bagaimana anda menangani atau mengatasi masalah yang anda alami dalam keluarga ? Apakah dengan berkomunikasi atau membiarkan saja ?
5. Menurut anda, dengan adanya bimbingan sebelum nikah (pra nikah) di KUA memberikan manfaat bagi anda atau keluarga anda ke depan ?
6. Apakah menurut anda bimbingan sebelum nikah perlu/penting dilakukan kepada calon pengantin?
7. Bagaimana upaya anda dalam membentuk keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera ?

PEDOMAN WAWANCARA
BAGI ORANG TUA WALI PELAKSANA PERNIKAHAN DINI DI
KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI

1. Menurut bapak, usia berapa anak perempuan harus di nikahkan ?
2. Apakah ada sebab khusus sehingga anak perempuan dinikahkan pada usia dibawah batas umur peraturan UU maupun kematangan emosional (kedewasaan)?
3. Apa tujuan bapak, menikahkan anak perempuan di bawah umur?

HASIL DOKUMENTASI



Gambar 1 : Tempat Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati



Gambar 2 : Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati



Gambar 3 : Para Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7606405 Semarang 50185

Nomor : In.06.1/K/TL.009/ 17 /2015

Semarang, 06 Januari 2015

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : **Permohonan Ijin Riset**

Kepada Yth.
Kepala KUA Kec. Cluwak Kabupaten Pati.
di Pati

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:


N a m a : Ika Novitasari
NIM : 101111065
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)
Lokasi Penelitian : Kepala KUA Kec. Cluwak Kabupaten Pati.
Judul Skripsi : Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Pentingnya Bimbingan
Pra Nikah di BP4 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu
Kajian dalam Perspektif BK Keluarga Islam).

Bermaksud melakukan kegiatan penelitian. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kabag. Tata Usaha



Muhammad Royani, S.H.
NIP. 19631214 199203 1 001

Tembusan :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **IKA NOVITA SARI**
NIM : 101111065
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014 di Kabupaten Semarang dengan nilai :

84

4,0 / A

..... (.....)

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor,
Ketua,



Dr. H. Sholihan, M. Ag.

NIP. 19600604 199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo no. 3 Telp. (024) 7604554, 7624334, Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In. 06.0/R.3/PP.03.1/3010/2010

Diberikan kepada :

Nama : Ika Novita Sari

NIM : 10111065

Fak./Jur./Prodi : Dakwah dan Komunikasi / BPI

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2010/2011 dengan tema
"MENEGUHKAN KARAKTER MAHASISWA YANG ILMIAH, RELIGIUS DAN BERAKHLAQUL KARIMAH"
yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 23,24 dan 28 September 2010, sebagai "PESEERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 September 2010



An. Rektor

Pembantu Rektor III

Prof. Dr. Moh. Erfan Soebahar, MA.

NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

PANITIA OPAK MAHASISWA BAKU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) WALISONGO

Dr. H. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1001

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ika Novitasari
2. Tempat & Tgl. Lahir : Pati, 01 November 1991
3. Alamat Rumah : Ds. Sumur RT.07/RW.02, Kecamatan Cluwak
Kabupaten Pati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. RA Al Hidayah Sumur Cluwak lulus tahun 1997
 - b. M.I Sunan Kalijaga Sumur Cluwak lulus tahun 2003
 - c. MTs Sunan Kalijaga Sumur Cluwak lulus tahun 2006
 - d. Diniyah Wustho Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen lulus tahun 2007
 - e. M.A Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen lulus tahun 2010
 - f. UIN Walisongo Semarang angkatan 2010
2. Pendidikan Non Formal:
 - a. TPQ Al Hikmah Sumur Cluwak
 - b. Pondok Pesantren Al Husna Kajen Pati